

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KORUPSI DI BANK PEMERINTAH

Ni Wayan Sri Deviyanti

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban membangun sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun korupsi telah lama dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih sangat terbatas. Padahal karakteristik kejahatan korporasi yang kompleks, terorganisasi, dan berdampak luas menuntut pendekatan hukum yang berbeda dari tindak pidana konvensional. Penelitian ini mengkaji perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana, dasar-dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, serta hambatan implementasi dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada kasus pengadaan barang/jasa pemerintah. Analisis menunjukkan bahwa kendala utama bukan pada kekosongan norma, tetapi pada lemahnya sistem deteksi, pembuktian mens rea korporasi, serta kecenderungan aparat menjerat pelaku perorangan dan mengabaikan entitas korporasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi instrumen hukum yang telah ada untuk

menimbulkan efek jera dan memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperoleh keuntungan melalui struktur korporasi.

Kata Kunci : Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban membangun sistem hukum yang mampu melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Tindak pidana korupsi menjadi ancaman serius karena bersifat *extraordinary crime* dan berdampak luas terhadap keuangan negara, perekonomian, serta hak sosial masyarakat. Meskipun regulasi telah tersedia, lemahnya sistem penegakan hukum membuat upaya pemberantasan korupsi belum optimal.

Fenomena korupsi bukan hal baru; praktiknya telah terjadi sejak peradaban kuno dan kini berkembang secara sistemik di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di kawasan ASEAN, menunjukkan masih besarnya masalah korupsi dalam tata kelola pemerintahan.

Pada awalnya, hukum pidana Indonesia hanya mengenal individu sebagai subjek hukum. Namun perkembangan zaman dan meningkatnya peran korporasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial memunculkan kebutuhan memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Korporasi tidak hanya memberi kontribusi positif bagi perekonomian, tetapi juga menjadi pelaku berbagai kejahatan, termasuk korupsi dan pencucian uang.

Konsep kejahatan korporasi (corporate crime) muncul akibat tindakan

melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum melalui organ-organnya untuk memperoleh keuntungan. Kejahatan korporasi memiliki dampak yang luas karena praktiknya sering terstruktur, sistematis, dan dilakukan dalam aktivitas bisnis modern. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting untuk menjerat entitas yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan memastikan efek jera.

Kejahatan korporasi memiliki ciri khas yang membedakannya dari kejahatan konvensional. Menurut Andi Arofa, suatu tindak pidana dapat disebut sebagai kejahatan korporasi apabila dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan, menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat, dan biasanya dilakukan dengan modus yang canggih. Pandangan ini diperkuat oleh karakteristik lain yang dikemukakan Hanafi, seperti rendahnya visibilitas kejahatan, kompleksitas modus, penyebaran tanggung jawab dalam struktur organisasi, luasnya korban, sulitnya pendektsian dan penuntutan, adanya ambiguitas regulasi, serta sikap mendua antara tindakan yang tampak legal namun sejatinya ilegal.

Fenomena tersebut mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Perkembangannya melalui empat tahap: mulai dari korporasi tidak diakui sebagai subjek pidana, hingga akhirnya menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana muncul pertama kali dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan kemudian

ditegaskan kembali dalam UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001).

Meskipun secara normatif korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih menjadi perdebatan, baik di negara penganut *common law* maupun *civil law*. Permasalahannya berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang awalnya bersandar pada doktrin *respondeat superior*, yaitu bahwa kesalahan korporasi bersumber dari tindakan agen atau pengurusnya (*vicarious liability*), bukan dari “kesalahan” korporasi sebagai entitas. Perbedaan konsep, sejarah hukum, dan pendekatan negara terhadap korporasi membuat persoalan penerapan pidana bagi entitas ini terus menjadi isu rumit hingga sekarang.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hanya dapat dikenakan jika terdapat unsur kesalahan, yang dalam sistem *common law* disebut *mens rea*. Namun pada korporasi, unsur ini tidak menempel pada “niat” entitas, melainkan pada tindakan agen yang mewakilinya. Karena itu, menurut Mahrus Ali, korporasi baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tiga syarat terpenuhi: pelaku adalah agen korporasi, tindakan dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya, dan perbuatannya bertujuan memberi keuntungan bagi korporasi.

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU Tipikor, dengan sanksi tegas bagi setiap orang maupun korporasi. Indonesia juga telah membentuk KPK untuk pemberantasan korupsi. Walaupun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, kasus korupsi

yang melibatkan korporasi sebagai terdakwa masih jarang, padahal peraturan sudah mendukung, termasuk melalui UU Tipikor dan PERMA No. 13 Tahun 2016 yang mengatur tata cara pemidanaan korporasi.

Secara teoretis, korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana karena ia merupakan kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi dan dapat bertindak melalui organ-organnya. Beberapa peraturan di luar KUHP, seperti UU Wajib Daftar Perusahaan, sebelumnya membebankan pertanggungjawaban kepada pengurus. Namun perkembangan doktrin dan kebutuhan efektivitas hukum mendorong pengakuan bahwa korporasi sendiri dapat dipidana.

Pembenaran pemidanaan korporasi antara lain didasarkan pada prinsip keseimbangan sosial, alasan perlindungan publik, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, serta perkembangan teknologi. Walaupun demikian, dalam praktiknya penegakan pidana terhadap korporasi masih lemah. Padahal pemidanaan korporasi dapat menciptakan efek jera, memperluas jangkauan pertanggungjawaban hingga komisaris, direktur, pegawai, dan pihak terkait, serta memungkinkan penerapan pidana tambahan seperti penutupan usaha atau perampasan aset.

Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat dua subjek hukum yang setara yaitu Pengguna Barang/Jasa (mewakili negara melalui PPK, PA/KPA, ULP) dan Penyedia Barang/Jasa (perorangan atau badan hukum). Meskipun korporasi telah ditetapkan secara normatif sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak

pidana korupsi, praktiknya penegakan hukum masih dominan menyangsar pelaku perorangan. Korporasi hampir tidak pernah dijadikan terdakwa, termasuk dalam perkara korupsi pengadaan.

Kasus pengadaan iklan di Bank BJB memperlihatkan pola penyimpangan itu. Dalam periode 2021–2023, Bank BJB mengalokasikan Rp409 miliar melalui enam agensi iklan. Terdapat selisih Rp222 miliar antara pembayaran bank kepada agensi dan pembayaran agensi kepada media, yang kemudian dijadikan dana non-budgeter atas persetujuan Direktur Utama (YR) dan Pimpinan Divisi Corporate Secretary/PPK (WH). Pengadaan tersebut disinyalir disiapkan sebagai sarana kickback melalui penunjukan agensi yang telah disepakati. PPK juga diduga melanggar prosedur pengadaan: penyusunan HPS tidak sesuai ketentuan, manipulasi verifikasi dokumen, dan praktik post-bidding.

KPK menetapkan lima tersangka dari unsur pimpinan bank dan pengendali agensi, dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP. Namun, korporasi (Bank BJB) tidak dijadikan tersangka, sehingga kembali menunjukkan lemahnya penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi meski regulasi telah memungkinkan.

Permasalahan tersebut mendorong kajian mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi semestinya diterapkan dalam kasus korupsi yang melibatkan bank milik pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi di Bank Pemerintah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi, selain itu memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab masalah-masalah yang diajukan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi di Bank Pemerintah.

METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Pendekatan yang digunakan meliputi:
- Pendekatan perundang-undangan (menelaah hierarki dan asas-asas norma)
 - Pendekatan kasus (mengkaji kasus relevan).
 - Pendekatan konseptual (menggunakan teori dan doktrin hukum).

B. Teknik Pengumpulan, Data
Menggunakan studi pustaka melalui bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait) dan bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, doktrin).

- C. Teknik Pengolahan Data, Data diolah dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari aturan umum dalam peraturan perundang-undangan menuju analisis khusus pada kasus korupsi yang diteliti.
- D. Teknik Analisis Data , Analisis dilakukan secara deskriptif, dengan mengkaji pasal-pasal yang relevan, kemudian menyusun konstruksi hukum berdasarkan kategori dan pengertian dasar dalam sistem hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia berkembang dari ketentuan terbatas dalam KUHP menjadi sistem pemberantasan yang komprehensif melalui UU Tipikor sebagai lex specialis. Pada awalnya, korupsi hanya dipahami sebagai kejahatan jabatan yang dilakukan pegawai negeri, namun kompleksitas modus korupsi mendorong lahirnya regulasi khusus, mulai dari UU No. 3 Tahun 1971 hingga UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Undang-undang ini memperluas cakupan korupsi meliputi perbuatan memperkaya diri, suap-menyuap, gratifikasi, pemerasan oleh pejabat, kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, serta setiap tindakan yang menimbulkan kerugian negara. Reformasi

besar yang dibawa UU Tipikor meliputi perluasan delik, pembuktian terbalik untuk gratifikasi, pemberlakuan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta penguatan pidana tambahan seperti perampasan aset dan uang pengganti. Selain itu, aturan ini mempertegas kewenangan penegak hukum, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menetapkan sanksi berat sebagai deterrent effect. UU Tipikor juga menekankan pencegahan melalui pelaporan gratifikasi dan peningkatan transparansi penyelenggaraan negara. Secara keseluruhan, evolusi regulasi ini mencerminkan upaya Indonesia membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif, modern, dan adaptif terhadap modus korupsi yang semakin kompleks.

Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor memberi kewenangan bagi hakim menjatuhkan pidana mati apabila korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu”, yaitu situasi darurat yang membuat dampaknya luar biasa terhadap keselamatan publik dan stabilitas negara. Istilah ini biasanya mencakup korupsi pada masa bencana, krisis ekonomi, penyelewengan bantuan atau kebutuhan dasar saat darurat, serta korupsi berulang dengan skala besar. Pemberatan ini tidak otomatis berlaku; penuntut harus membuktikan keterkaitan perbuatan dengan kondisi darurat, besarnya kerugian, serta dampak sistemiknya. Karena ancamannya ekstrem, banyak ahli menuntut interpretasi yang sangat ketat untuk mencegah penyalahgunaan, apalagi konsep “keadaan tertentu” dianggap multitafsir. Selain kerangka pidana berat tersebut, Indonesia memperkuat pemberantasan korupsi melalui pembentukan KPK dan kerja sama dengan

lembaga pendukung seperti PPATK dan LKPP, serta ratifikasi UNCAC untuk kolaborasi internasional. Meski regulasi tergolong kuat, penerapannya masih terhambat intervensi politik, lemahnya integritas aparat, dan korupsi sistemik di sektor perizinan serta pengadaan. Untuk memperbaiki kondisi, diperlukan penguatan pencegahan berbasis teknologi, transparansi anggaran, pemberahan pendanaan politik, dan harmonisasi regulasi dengan standar global.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Korupsi di Bank Pemerintah

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia berkembang dari yang semula hanya mengakui individu sebagai pelaku tindak pidana menjadi memasukkan korporasi sebagai subjek yang dapat dipidana, terutama melalui Pasal 20 UU Tipikor. Dalam konteks bank pemerintah, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas korupsi yang dilakukan pejabat atau pegawainya sepanjang perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan bank, terjadi karena pembiaran oleh pimpinan, atau dipicu lemahnya sistem pengawasan internal. Bentuk kejahatan yang sering terjadi meliputi kredit fiktif, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, suap, dan kolusi dengan pihak eksternal. Konsep *liability due to failure of supervision* menjadi dasar penting, yakni korporasi dan pejabatnya dapat dipidana bila mereka lalai menciptakan atau menegakkan sistem pengendalian internal, mengabaikan SOP, tidak

menindaklanjuti temuan audit, atau membiarkan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran. Konsekuensi hukumnya mencakup pidana denda besar, perampasan keuntungan, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta pertanggungjawaban pidana individu bagi pejabat yang lalai. Prinsip ini didukung oleh UU Tipikor, kaidah culpa dalam hukum pidana, serta standar tata kelola dan pengawasan perbankan dalam regulasi OJK, menjadikannya instrumen penting dalam menindak korupsi yang bersifat terstruktur dan sistematis di bank pemerintah.

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia semakin berkembang, terutama pada sektor perbankan. Prinsip kehati-hatian dan loyalitas sebagaimana diatur dalam UUPT menjadi dasar untuk menilai apakah direksi telah bertindak dengan itikad baik, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan. Kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB menunjukkan pelanggaran serius terhadap kedua prinsip tersebut. Rekayasa pengadaan, mark-up kontrak, perusahaan boneka, dan aliran dana non-budgeter menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp222 miliar. Meskipun direksi dan pejabat terkait telah ditetapkan sebagai tersangka, korporasi Bank BJB sendiri belum dikenai status tersebut, padahal secara normatif Pasal 20 UU Tipikor dan Perma No. 13/2016 memungkinkan penuntutan terhadap korporasi. Secara teori, pertanggungjawaban dapat dikenakan melalui identification theory, vicarious liability, maupun strict liability karena tindakan pejabat dilakukan dalam kapasitas jabatan dan untuk kepentingan perusahaan. Hambatan utama penegakan pidana korporasi adalah

kecenderungan aparat menjerat individu saja serta kesulitan membuktikan keuntungan korporasi secara langsung. Dalam kasus ini, KPK memiliki kewenangan penuh karena perkara melibatkan BUMD strategis, pejabat tinggi, dan kerugian negara yang signifikan.

KPK menjalankan kewenangannya sesuai UU No. 30/2002 jo. UU No. 19/2019 dalam menangani kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, sebuah BUMD. Penanganan dilakukan melalui lima tahap: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan. Pada tahap awal, KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aliran dana non-budgeter dan menemukan bukti permulaan dari dokumen anggaran dan audit. Dalam penyidikan, KPK menetapkan tersangka dari jajaran direksi dan pihak ketiga, menyita dokumen, serta menelusuri aliran dana yang menyimpang.

Setelah berkas lengkap, KPK menuntut para pelaku dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara/daerah. Di pengadilan, KPK membuktikan keterlibatan direksi melalui keterangan saksi, ahli, dan dokumen, termasuk pelanggaran terhadap prinsip duty of care dan duty of loyalty. Putusan kemudian dieksekusi, termasuk pidana badan, denda, dan uang pengganti.

Kasus ini menegaskan bahwa meskipun aturan (Pasal 20 UU Tipikor) sudah memungkinkan penjeratan pidana terhadap korporasi, praktiknya masih fokus pada individu. Korporasi sering dipandang sebagai korban, bukan subjek yang dapat memperoleh keuntungan dari kejahatan.

Dibandingkan negara seperti AS dan Inggris yang menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih tegas, Indonesia masih tertinggal dalam implementasinya. Penanganan KPK pada kasus BJB menunjukkan perlunya pendekatan yang bukan hanya represif, tetapi juga preventif dan korektif untuk memperkuat tata kelola serta akuntabilitas BUMD.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang ada, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang signifikan sejak lahirnya UU 31/1999 jo. UU 20/2001 sebagai respons terhadap lemahnya rezim pemberantasan korupsi sebelumnya. Undang-undang ini menetapkan definisi korupsi yang luas, mencakup suap, gratifikasi, pemerasan, kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, penyalahgunaan kewenangan, hingga perbuatan yang merugikan keuangan negara. UU 31/1999 jo. UU 20/2001 membawa sejumlah terobosan penting, antara lain: pelebaran jenis tindak pidana, pengaturan gratifikasi, perluasan subjek hukum (termasuk korporasi), kewajiban melaporkan harta kekayaan, perluasan alat bukti, pengenalan konsep pembuktian terbalik terbatas, serta pemberatan hukuman dalam kondisi tertentu.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi di bank pemerintah menegaskan bahwa bank sebagai badan hukum dapat dimintai

pertanggungjawaban ketika tindak pidana dilakukan oleh pejabat, pegawai, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Melalui Pasal 20 UU Tipikor, korporasi dapat dipidana apabila terbukti memperoleh manfaat atau terjadi tindak pidana akibat kegagalan pengawasan internal. Dalam konteks bank pemerintah, korupsi umumnya terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan pemberian kredit, manipulasi laporan, dan kolusi internal-eksternal, yang seringkali dipicu oleh lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan. Konsep *liability due to failure of supervision* menjadi dasar penting untuk menjerat korporasi maupun pejabat pengawas yang lalai dalam mencegah tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga sebagai mekanisme memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi di bank-bank pemerintah.

B. Saran

1. Penegak hukum, khususnya KPK, perlu lebih berani dan konsisten dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor. Hal ini penting agar korporasi tidak hanya menjadi “penonton”, sementara individu saja yang dipidana.
2. Pencegahan korupsi harus ditingkatkan, terutama melalui digitalisasi layanan publik, sistem pengadaan elektronik, transparansi anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Prasetyo, *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*, edisi kelima, cetakan ke-IV, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Adrian Sutendi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Andi Arofa, *Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Andi Matalatta, *Victimilology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-42.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Eddy Rifai, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PPS Magister Hukum Unila, Bandar Lampung, 2002.

Egis Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.

H.L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.

Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015.

J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy), Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

Kristian, *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*

- Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Edition)*, Cetakan ke-I, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013.
- Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White - Collar Crime di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.
- Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)* Edisi Kedua, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-7, Prenada. Media Group, Jakarta.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015.
- Soejonno, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.
- Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajawali Press, Cetakan 1, Depok, 2018.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.

Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan-IX, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pengaturan otonomi daerah dan kedudukan BUMD).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke tiga.

Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 118.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.

Internet, Jurnal dan Sumber Lainnya

“Kerugian Negara Kasus Iklan Bank BJB Rp222 Miliar,” Kompas.com, 12 Mei 2022.

“KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Pengadaan Iklan di Bank BJB,” kpk.go.id (diakses 29 September 2025).

“Mencuatnya Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Iklan di Bank BJB yang Menyeret Pejabat Tinggi,” nasional.kompas.com (diakses 29 September 2025).

Antara, “BJB Jamin Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Iklan,” antaranews.com (diakses 29 September 2025).

Antara, "KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Korupsi dalam Pengadaan Iklan Bank BJB," antaranews.com (diakses 29 September 2025).

Fin.co.id, "KPK Terapkan Follow the Money Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB," news.fin.co.id (diakses 29 September 2025).

Francis Fukuyama, *Political Order and Political Decay: From The Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*, (New York, Farar Straus & Giroux, 2014) dalam Hariman Satria, Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Integritas Volume 4 Nomor 2 Desember 2018*, hlm. 27

<https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tetapkan-5-tersangka-korupsi-pengadaan-iklan-di-bank-bjb>

<https://www.bankbjb.co.id/page/tentang-bank-bjb>

Laporan Penyidikan KPK dalam Perkara Dugaan Korupsi Bank BJB, 2022.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (fit & proper test).

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Laporan Tahunan Bank BJB 2022, hlm. 5–7.

Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan BUMN/BUMD.